



**KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Latuharhary No. 4B Menteng Jakarta Pusat 10310, Telp.6221-3925230

Fax. 6221-3925227

Email : info@komnasham.go.id Website : www.komnasham.go.id

KETERANGAN PERS

Nomor : 015/Humas-KH/VI/2016

Tentang

**Perkembangan Penanganan Pelanggaran HAM
di Papua dan Papua Barat**

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), mencermati perkembangan berkaitan dengan komitmen Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan permasalahan hak asasi manusia di Papua. Komnas HAM menghadiri beberapa pertemuan yang diadakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum & Keamanan dan Kantor Staf Presiden untuk membahas beberapa gagasan dan langkah penyelesaian pelanggaran HAM di Papua dan Papua Barat.

Hasil penyelidikan Komnas HAM menunjukkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat di Papua. Peristiwa Abepura, Peristiwa Wamena dan Peristiwa Wasior merupakan peristiwa-peristiwa yang berdasarkan hasil penyelidikan Komnas HAM dinyatakan sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Hasil pemantauan Komnas HAM menunjukkan meluas dan beragamnya dugaan pelanggaran HAM di Papua dan Papua Barat.

Komnas HAM memahami bahwa masalah pelanggaran HAM di Papua dan Papua Barat sudah merupakan permasalahan latent, meluas dan berakar pada beberapa masalah yang mendasar. Sebagian besar pelanggaran hak asasi manusia tersebut belum mendapatkan penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum nasional yang berlaku, baik melalui mekanisme yudisial maupun non yudisial.

Merujuk pada berbagai proses pemantauan, mediasi, penyelidikan dan pengkajian yang telah berlangsung sejak tahun 1993, Komnas HAM memberikan pandangan sebagai berikut :

- a. Menghargai upaya Pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan HAM di Papua dan Papua Barat, dan merekomendasikan perlunya pendekatan yang menyeluruh dan mendasar yang dirumuskan bersama dengan berbagai lapisan masyarakat di Papua dan Papua Barat;
- b. Terbuka untuk bekerjasama dengan semua pihak yang beritikad menyelesaikan berbagai pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM yang berat, serta pencegahan pelanggaran HAM di masa mendatang di Papua dan Papua Barat sebagaimana di wilayah-wilayah lain di Indonesia;
- c. Terkait dengan penanganan peristiwa pelanggaran HAM yang berat, Komnas HAM telah melakukan:

- a. Untuk Peristiwa Wamena 2003 dan Wasior 2001-2002:
 - i. Penyelidikan atas Peristiwa Wamena 2003 dan Peristiwa Wasior 2001-2002 pada tahun 2003-2004 dan menyerahkan berkas hasil penyelidikan kepada Kejaksaan Agung pada tahun 2004;
 - ii. Komunikasi timbal balik dengan Kejakugung sejak tahun 2004 sampai 2014 belum sampai pada langkah penyidikan oleh Kejakugung;
 - iii. Pertemuan terbatas dengan Kejakugung untuk menelaah hasil penyelidikan Komnas HAM dan menyepakati langkah tindak lanjut yang dibutuhkan (akhir Mei 2016);
 - iv. Rapat Paripurna Komnas HAM 7-9 Juni 2016 menetapkan untuk membentuk Tim Adhoc Penyelidikan Lanjutan Peristiwa Wamena dan Tim Adhoc Penyelidikan Lanjutan Peristiwa Wasior;
- b. Untuk Peristiwa Paniai 2014:
 - i. Membentuk Tim Adhoc untuk Penyelidikan Peristiwa Paniai 2014 pada tahun 2015;
 - ii. Kunjungan pra-penyelidikan oleh Kantor Perwakilan Komnas HAM di Papua untuk konsultasi dengan keluarga korban di Enarotali, Paniai (akhir Mei 2016);
 - iii. Kunjungan Tim Adhoc untuk konsultasi dengan keluarga korban dan para pihak lainnya 17-19 Juni 2016.
- d. Terkait korban pelanggaran HAM: Komnas HAM bersama beberapa pihak sedang merumuskan mekanisme remedi bagi korban pelanggaran HAM di Papua yang mencakup (1) akses ke peradilan yang setara dan efektif, (2) ganti kerugian (*reparation*) yang memadai, efektif, dan cepat atas kerusakan (*harm*) yang diderita, dan (3) akses ke informasi yang relevan mengenai pelanggaran dan mekanisme ganti kerugian.
- e. Merekomendasikan kepada semua pihak untuk tidak menggunakan pendekatan kekerasan dan mendorong perwujudan Papua yang damai dan menghormati hak asasi manusia.

Kiranya hal ini dapat menjadi perhatian utamanya para pengambil kebijakan demi pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia pada umumnya dan Papua-Papua Barat pada khususnya.

Demikian keterangan pers ini dibuat dalam rangka mendorong upaya bersama menciptakan kondisi yang kondusif bagi pemajuan, perlindungan dan penegakan hak asasi manusia pada umumnya.

Jakarta, 16 Juni 2016

Ketua Komnas HAM



M. Imdadun Rahmat

CP Humas Komnas HAM: Eva Nila Sari 081296166200